

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI PADA POLDA SUMATERA UTARA)

Eddy Surya Siregar¹⁾, Syawal Amry Siregar²⁾, Bachtiar Simatupang³⁾
Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia^{1,2,3)}
Corresponding Author: bangregar@gmail.com¹⁾, syawalsiregar59@gmail.com²⁾, simatupang.bachtiar167@yahoo.co.id³⁾

History:

Received : 15 April 2023
Revised : 19 September 2023
Accepted : 20 September 2023
Published: 24 September 2023

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

The formulation of the research problem is what causes the crime of trafficking in persons, what is the result of the crime of trafficking in persons, how to overcome / prevent the crime of trafficking in persons. The results show that the factors that cause trafficking in persons are: economic factors, high unemployment, human trafficking involving corporations, low official integrity, high demand for cheap labor abroad, gender inequality, lack of public awareness of the risks of becoming illegal immigrants, low education, lack of supervision of corporate activities and the effects of globalization. The crime of trafficking in persons has a large enough impact on society, because it can result in unrest in the community for fear of losing family members, triggering other crimes such as narcotics crime, falsification of identity and protection, exploitation of victims, and causing suffering to victims. However, the greatest impact is on victims of trafficking because they will experience suffering, depression (serious mental disorders), physical disabilities, HIV / AIDS infection, and unwanted pregnancy. The way to prevent or overcome the crime of trafficking in persons is by increasing public awareness, supervising community activities, enforcing strict law enforcement, and increasing the integrity of government officials.

Keywords: Criminology, Human Trafficking Crimes, North Sumatra Police

Abstrak

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan perdagangan orang, apa akibat yang ditimbulkan dari kejahatan perdagangan orang, bagaimana cara menanggulangi/mencegah terjadinya kejahatan perdagangan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang adalah: faktor ekonomi, tingginya angka pengangguran, perdagangan orang melibatkan korporasi, integritas pejabat yang rendah, tinggi permintaan tenaga kerja murah di luar negeri, ketidaksetaraan gender, kurangnya kesadaran masyarakat atas risiko menjadi imigran gelap, pendidikan rendah, kurangnya pengawasan terhadap aktivitas korporasi dan pengaruh globalisasi. Kejahatan perdagangan orang mempunyai dampak yang cukup besar bagi masyarakat, karena dapat berakibat menimbulkan keresahan di masyarakat karena takut kehilangan anggota keluarga, memicu timbulnya tindak pidana lain seperti tindak pidana narkoba, pemalsuan identitas dan protitusi, terjadinya eksploitasi terhadap korban, serta menimbulkan penderitaan bagi korban. Tetapi akibat yang paling besar adalah terhadap korban perdagangan orang karena akan mengalami penderitaan, depresi (gangguan jiwa berat), cacat fisik, terinfeksi penyakit HIV/AIDS, serta kehamilan yang tidak diinginkan. Adapun cara mencegah ataupun menanggulangi terjadinya kejahatan perdagangan orang adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, melakukan penegakan hukum yang tegas, serta meningkatkan integritas pejabat pemerintah.

Kata Kunci: Kriminologi, Kejahatan Perdagangan Orang, Polda Sumut

PENDAHULUAN

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai

negara di dunia, termasuk Indonesia serta negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah lama

menjadi perhatian Indonesia sebagai suatu bangsa, dan juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Perdagangan orang tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi banyak orang karena korban yang diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa dan perbudakan. Mereka umumnya dieksploitasi secara fisik diberbagai tempat untuk tujuan komersial dandiisolasi dari dunia luar sehingga memberikan dampak penderitaan fisik dan psikis bagi korban yang disertai dengan perampasan kebebasan atau kemerdekaan.

Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang khususnya korporasi memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan berbagai cara dalam perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat, dengan tujuan agar mereka

dapat memperoleh korban sebanyak-banyaknya.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara merupakan institusi yang berperan secara langsung dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Tetapi fakta menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang belum dapat terlaksana secara optimum, karena kasus perdagangan orang masih terjadi. Kepolisian Daerah Sumatera Utara belum berhasil melaksanakan (menegakkan) UU. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sehingga perdagangan orang tetap terjadi di Sumatera Utara. Kepolisian juga belum berhasil memberikan kesadaran bagi masyarakat tentang bahaya atau risiko yang dihadapi masyarakat yang bekerja secara ilegal tanpa mengikuti prosedur administrasi yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga banyak di antara mereka tidak mengetahui bahwa mereka telah dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang untuk dieksploitasi secara komersil. Data kasus perdagangan orang yang bersumber dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditangani Subdit IV Renakta Ditreskrimum dari tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Data Kasus Perdagangan Orang yang Ditangani Subdit IV Renakta Ditreskrimum Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2016	22
2	2017	8
3	2018	10
4	2019	8

5	2020	4
---	------	---

Sumber: Ditreskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 2020 Berdasarkan Tabel 1 dapat

dilihat bahwa jumlah kasus perdagangan orang yang ditangani Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengalami penurunan dimana kasus di tahun 2016 sebanyak 22 kasus dan terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2020 ada sebanyak 4 kasus, tetapi kasus perdagangan orang masih terus saja terjadi. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Perdagangan Orang (Studi pada Polda Sumatera Utara).**

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan perdagangan orang ?
2. Apa akibat yang ditimbulkan dari kejahatan perdagangan orang ?
3. Bagaimana cara menanggulangi/mencegah terjadinya kejahatan perdagangan orang ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan juga merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis atas sikap tindak masyarakat dari berbagai

aspek secara mendalam dan nilai informasi mengenai suatu temuan tidak digantungkan pada jumlah tertentu namun didasarkan pada kenyataan adanya gejala tersebut yang dilihat dari berbagai aspek dilihat secara mendalam.

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik menyangkut primer, sekunder maupun tertier diperoleh dari bahan pustaka yang memperhatikan prinsip pemutakhiran juga relevansi.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.

Analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta

dikaitkan bahan hukum sekunder menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: **Akiba yang Ditimbulkan dari Kejahatan Perdagangan Orang**

Tidak sedikit akibat yang ditimbulkan dari praktek perdagangan manusia, seperti menimbulkan keresahan di masyarakat, memicu timbulnya tindak pidana lain, terjadinya eksploitasi, serta mengakibatkan penderitaan bagi korban. Tetapi dampak yang paling besar adalah terhadap korban perdagangan orang karena akan mengalami penderitaan, terkucil, terganggunya fungsi reproduksi, depresi (gangguan jiwa berat), cacat fisik, terinfeksi penyakit dan lain sebagainya sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

a. Menimbulkan Keresahan di Masyarakat

Keresahan yang timbul di tengah-tengah

masyarakat disebabkan sudah banyak melihat korban perdagangan orang, dimana korban mengikuti ajakan pelaku untuk bekerja dengan persetujuan keluarga, tetapi kemudian korban tersebut tidak pernah memberi kabar kepada keluarganya.

b. Mendorong Tindak Pidana Lain Kejahatan perdagangan orang

dapat berdampak pada semakin maraknya tindak pidana lain, karena tindak pidana perdagangan orang biasanya berlanjut dengan kejahatan lainnya.

c. Eksploitasi terhadap Korban Tindakan eksploitasi terhadap

korban jarang mendapat perlawanan walaupun telah diperlakukan sewenang-wenang, karena korban berada di dalam kekuasaan pelaku. Korban yang biasanya perempuan dan anak-anak tentu tidak berdaya menghadapi perilaku sewenang-wenang dari pelaku sehingga tindakan eksploitasi semakin mudah terjadi.

d. Penyebaran Penyakit HIV/AIDS Dampak perdagangan orang

dapat menyebabkan masyarakat tertular penyakit HIV/AIDS, yang diperoleh dari korban perdagangan orang yang tertular penyakit tersebut oleh laki-laki yang memanfaatkan jasa protitusi. Tidak sedikit rumah tangga yang menjadi korban karena secara tak sadar telah tertular oleh penyakit.

e. Cacat Fisik

Pekerja yang merupakan korban perdagangan orang sering mengalami kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan luka berat atau bahkan cedera bagi korban. Kekerasan fisik tersebut dapat dilakukan oleh

majikan ataupun perlakuan keras karena jenis pekerjaannya dan dilakukan di bawah tekanan.

f. Depresi

Dampak dari pemaksaan kepada korban akan mengakibatkan korban mengalami gangguan psikologis secara berkepanjangan. Hal ini karena korban telah dieksploitasi secara fisik untuk bekerja secara tidak wajar, baik sebagai pekerja paksa maupun sebagai pekerja seksual.

g. Kehamilan Yang Tidak Diinginkan

Perempuan sebagai korban perdagangan orang sering mengalami pelecehan seksual, dimana pelecehan tersebut dapat menimbulkan kehamilan di luar nikah. Jarang ada yang bertanggungjawab terhadap kejadian yang demikian karena orang-orang yang melakukan pelecehan biasanya adalah orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

h. Negara Kehilangan Devisa

Pencegahan terhadap perdagangan orang dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada korporasi, karena potensi korporasi untuk melakukan penyaluran tenaga kerja secara ilegal tergolong cukup besar. Hal ini karena korporasi yang memiliki badan hukum mampu melakukan aktivitas yang relative besar dan terkoordinasi, sehingga mampu menyalurkan tenaga

kerja secara illegal dalam jumlah besar.

Cara Menanggulangi/Mencegah Terjadinya

Kejahatan Perdagangan Orang

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat besar dalam penanggulangan perdagangan orang. Dalam pelaksanaan perannya mencegah dan menanggulangi perdagangan orang, kepolisian perlu meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta meningkatkan integritas pejabat negara.

a. Meningkatkan

Kesadaran Masyarakat

Kepolisian perlu lebih baik dalam melakukan sosialisasi agar lebih gencar. Dengan demikian masyarakat akan menyadari tentang adanya larangan perdagangan orang, bentuk-bentuk yang dianggap sebagai perdagangan orang, dan juga mengetahui tentang adanya larangan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. persetujuan keluarga, tetapi kemudian korban tersebut tidak pernah memberi kabar kepada keluarganya.

b. Melakukan

Pengawasan Terhadap Aktivitas Masyarakat

Dalam melakukan pengawasan, maka kepolisian perlu secara aktif mengamati orang-orang yang telah dicurigai

sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang, sehingga dapat segera bertindak jika pelaku melakukan aksinya. Pelaku juga tentu lebih takut melakukan kejahatannya jika menyadari bahwa dirinya telah diawasi oleh aparat penegak hukum.

c. Penegakan Hukum Yang Tegas
Penegakan hukum sangat

tergantung pada bagaimana aparat penegak hukum menerapkan hukum yang ada. Dalam beberapa perkara mungkin saja diatur dalam lebih dari satu UU sehingga penegak hukum perlu menerapkan aturan hukum dengan ancaman pidana yang lebih berat dan menghindari penerapan hukum dengan ancaman pidana yang ringan.

d. Meningkatkan Integritas Pejabat Pemerintah

Dengan kemampuan sumber daya yang kuat, korporasi dapat dengan mudah mempengaruhi pejabat khususnya pejabat yang mudah disuap sehingga dengan mudah melanggar prosedur pemberian administrasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang adalah: faktor ekonomi, tingginya angka pengangguran, perdagangan orang melibatkan korporasi,

integritas pejabat yang rendah, tinggi permintaan tenaga kerja murah di luar negeri, ketidaksetaraan gender, kurangnya kesadaran masyarakat atas risiko menjadi imigran gelap, pendidikan rendah, kurangnya pengawasan terhadap aktivitas korporasi dan pengaruh globalisasi.

2. Kejahatan perdagangan orang mempunyai dampak yang cukup besar bagi masyarakat, karena dapat berakibat menimbulkan keresahan di masyarakat karena takut kehilangan anggota keluarga, memicu timbulnya tindak pidana seperti tindak pidana narkoba, pemalsuan identitas dan protitusi, terjadinya eksploitasi terhadap korban, serta menimbulkan penderitaan bagi korban. Tetapi akibat yang paling besar adalah terhadap korban perdagangan orang karena akan mengalami penderitaan, depresi (gangguan jiwa berat), cacat fisik, terinfeksi penyakit HIV/AIDS, serta kehamilan yang tidak diinginkan.

3. Adapun cara mencegah ataupun menanggulangi terjadinya kejahatan perdagangan orang adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, melakukan penegakan hukum yang tegas, serta meningkatkan integritas pejabat pemerintah. Kepolisian perlu meningkatkan kesadaran

masyarakat atas bahaya kejahatan perdagangan orang dengan melakukan sosialisasi yang gencar, melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat khususnya pada tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kejahatan perdagangan orang, penegakan hukum yang tegas dengan menolak semua bentuk intervensi, serta meningkatkan integritas pejabat pemerintah dengan melakukan peningkatan berdasarkan rekam jejaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrasijid, Chainur, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Yani Corporation, Medan, 2013.
- Bawengan, G.W., *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2016.
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Grup, 2010, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Widiastuti, Tri Wahyu, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, Wacana Hukum Vol. IX 1 April 2010.